



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

Nomor : DPM/PTSP-SOP-REG-0081
Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019
Tgl. Revisi : 19 Juli 2019
Tgl. Efektif : 18 Juli 2019
Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
Dr.H/Ahmad Mustain, S.STP., M.Si
Pemula, Tingkat I / V.b
NIP. 198106281999121001

Dasar hukum : Peraturan menteri kesehatan nomor 812 tahun 2010 tentang peraturan dialisis pada fasilitas kesehatan	Nama SOP : Izin Operasional Klinik Pelayanan Haemodialisa Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pelayanan2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang	Peralatan / Perengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan.2. Tanda Terima pendaftaran.3. Komputer dan printer.4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).
Peringatan : Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.	Pencatatan dan Pendataan :

6.	Memeriksa kelengkapan berkas, cetak lembar rekomendasi, cetak surat pengantar berkas, dan menyerahkan berkas ke Tim Teknis SKPD terkait.									Berkas permohonan dan tanda terima pendaftaran yang telah di Stempel dan di paraf.	5 Menit	Lembar Pemeriksaan dan lembar rekomendasi yang akan di isi Tim Teknis SKPD terkait.	
7.	Menerima berkas permohonan dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan.									Berkas permohonan dan jadwal pemeriksaan lapangan.	5 Menit		
8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon.									Berkas permohonan.	60 Menit	Rekomendasi yang telah di isi dan ditandatangani..	
9.	Pemeriksaan rekomendasi pemeriksaan lapangan dari tim teknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit	Rekomendasi yang telah di terima dan di paraf.	
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak Surat Jin, Fotokopi dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	2 Menit	Surat Jin	
11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat Jin/Surat Penolakan dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jin/ Surat Penolakan	2 Menit	Rekomendasi, Surat Jin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat Jin/Surat Penolakan dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jin/ Surat Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat Jin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat Jin/Surat Penolakan dan penandatanganan									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jin/ Surat Penolakan.	3 Menit	Rekomendasi, Surat Jin/ Surat Penolakan yang telah ditandatangani	

15.	Permohon mengambil surat jnin dengan membawa tanda terima pendaftaran.									Tanda terima pendaftaran	1 Menit		
16.	Menyerahkan Surat jnin / Surat Penolakan permohonan.									Tanda terima pendaftaran	2 Menit	surat jnin / Penolakan.	
18.	Permohon menerima Surat jnin / Surat Penolakan	SELESAI									1 Menit		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PENAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALEMBANG,
 DPM - PTSP,
 Dr.H/Abdjad Mustain, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat IV
 NIP. 198106281999121001